

BLT Dana Desa Kembali Disalurkan, 300rb Per Bulan dalam Kurun Waktu Setahun



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tapin, Rahmadi.

Kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Tapin yang menerima manfaat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Tahun 2021 ini, bantuan tersebut kembali disalurkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tapin Rahmadi menuturkan, sesuai kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, diisyaratkan BLT Dana Desa 2021 akan tetap diberikan kepada penerima manfaat.

Pejelasan itu keluar usai ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2020 pada 28 Desember lalu. Bahwa BLT Dana Desa akan dilanjutkan kembali dengan kurun waktu 12 bulan dengan besaran Rp 300 ribu perbulan, penyerahan BLT ini akan dimulai Januari ini. Kemungkinan setiap bulan masyarakat akan menerima.

Untuk masyarakat Tapin yang menerima BLT Dana Desa, berjumlah 9.021 orang. Tersebar di 126 desa. Dari segi anggaran ada peningkatan. Tahun 2020 tadi sekitar Rp 27 miliar, namun 2021 ini sekitar Rp 32 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://kassel.prokal.co>, *BLT Dana Desa Kembali Disalurkan 300rb Per Bulan Dalam Kurun Waktu Setahun*, Selasa 05 Januari 2021
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Catat Ini Jadwal Pencairan Bantuan Sosial Tunai Se Kabupaten Tapin*, Minggu 10 Januari 2021

Catatan Berita:

Menurut Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020:

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). sasaran penerima BLT DD sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah masyarakat miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bukan merupakan penerima bantuan bantuan dari APBD atau APBN misalnya PKH, BPNT maupun Kartu Pra-Kerja. Skema yang digunakan dalam BLT DD ini adalah setiap Desa wajib menganggarkan BLT DD dengan besaran Rp600.000,00/KK. Bagi Desa yang tidak menganggarkan, akan diberikan sanksi berupa penyaluran Dana Desa Tahap III akan dihentikan. Jangka waktu penyaluran BLT DD adalah tiga bulan dimulai dengan penyaluran tahap I pada awal bulan Mei 2020. Dalam penyaluran BLT DD, Kepala Desa merupakan penanggung jawab dalam penyalurannya.

Terkait pelaporan BLT DD, Kepala Desa wajib melaporkan rekap data penyaluran BLT DD, menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi penanggulangan COVID-19 setiap bulan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT DD sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten melakukan monitoring atas BLT DD yang direncanakan oleh desa beserta pelaksanaan penyalurannya.